

## RIBUAN ASET BELUM BERSERTIFIKAT, INI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

**Sertifikasi Aset Pemkot Palembang**

- 1 Dari total 6.130 aset milik Pemkot Palembang di 18 kecamatan dan 107 kelurahan, baru 8,25 persen saja yang sudah tersertifikasi.
- 2 Palembang salah satu dari 104 kabupaten/kota yang masuk program Kota Lengkap. Lewat program ini, ditarget tahun 2025 sudah ada 50 persen aset bersertifikat.
- 3 Asetnya berupa tanah dan bangunan.
- 4 Sertifikasi untuk memastikan aset terjaga dan tidak diakui atau diklaim pihak lain.
- 5 Pemkot mendorong semua dinas, badan dan bagian segera mensertifikasi aset-aset yang dimiliki.



Sumber : Hasil peliputan

Sumber Gambar: <https://sumateraekspres.bacakoran.co/>

### Isi Berita:

Ribuan aset milik Pemerintah Kota Palembang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi. Dari total 6.130 aset yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang, baru 8,25 persen yang tersertifikasi. Hal ini menjadi perhatian serius untuk menghindari potensi klaim atau pengakuan pihak lain atas aset-aset tersebut.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, A Damenta, menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset secara tertib dan terorganisir. “Kami akan terus mendorong agar seluruh aset Pemkot, khususnya tanah dan bangunan, segera disertifikasi. Meskipun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, kami optimis dengan kerja sama semua pihak,” katanya, dalam penyerahan sertifikat aset di Kantor Camat Gandus, pada hari Senin 21 Oktober 2024.

Pada acara ini, 14 sertifikat untuk berbagai instansi diserahkan, termasuk untuk Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, dan BPKAD Palembang. Sejumlah instansi bahkan mengurus lebih dari satu sertifikat. A Damenta menambahkan bahwa seluruh jajaran pemerintah, dinas, dan badan terkait perlu lebih proaktif dalam mengurus dokumen aset. Ia berharap dengan sertifikasi ini, pengelolaan aset menjadi lebih rapi dan dapat menghindari permasalahan di kemudian hari.

Kepala Kantor Camat Gandus, Jufriansyah, turut mendukung langkah ini dan berharap sertifikasi yang berkelanjutan bisa memperkuat legalitas seluruh aset milik Pemkot Palembang. Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, HM Zamili, menegaskan bahwa upaya konsolidasi terus dilakukan guna mempercepat proses inventarisasi dan sertifikasi. “Kami mendorong agar semua aset Pemkot Palembang segera terdaftar di Kantor Pertanahan. Koordinasi akan terus kami tingkatkan untuk mempercepat sertifikasi,” ujarnya

Masih terdapat 5.624 aset, berupa tanah dan bangunan, yang belum bersertifikat. Zamili optimistis bahwa pada tahun 2025, setidaknya 50 persen aset tersebut akan teregistrasi. Program Kota Lengkap, yang mencakup Palembang sebagai salah satu dari 104 kabupaten/kota di Indonesia, menjadi salah satu pendorong percepatan ini. “Kami targetkan antara 2.800 hingga 3.000 aset sudah memiliki sertifikat tahun depan,” jelasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://palpos.disway.id/read/681247/ribuan-aset-belum-bersertifikat-ini-yang-dilakukan-pemkot-palembang>, Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Ini yang Dilakukan Pemkot Palembang, Senin, 21 Oktober 2024.
2. <https://sumselupdate.com/lebih-dari-91-persen-aset-pemkot-palembang-belum-tersertifikasi/>, Lebih dari 91 Persen Aset Pemkot Palembang Belum Tersertifikasi, Senin, 21 Oktober 2024.
3. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/62712/ribuan-aset-belum-bersertifikat-baru-825-persen-berupa-tanah-hingga-bangunan>, Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Baru 8,25 Persen, Berupa Tanah hingga Bangunan, Senin, 21 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - Pasal 1 angka 2, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
  - Pasal 1 angka 24, *Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
  - Pasal 1 angka 25, *Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah.*
  - Pasal 2 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
    - a. *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
    - b. *barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
  - Pasal 3 ayat (1), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.*
  - Pasal 3 ayat (2), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
    - a. *Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;*

- b. pengadaan;*
  - c. Penggunaan;*
  - d. Pemanfaatan;*
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;*
  - f. Penilaian;*
  - g. Pemindahtanganan;*
  - h. Pemusnahan;*
  - i. Penghapusan;*
  - j. Penatausahaan; dan*
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.*
- Pasal 42 ayat (1), *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.*
  - Pasal 42 ayat (2), *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.*
  - Penjelasan Pasal 42 ayat (2), *Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.*
  - Pasal 43 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
  - Pasal 43 ayat (2), *Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
  - Pasal 43 ayat (4)  
*Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pasal 299 ayat (1), *Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
    - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
    - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan*

- c. *melakukan penjagaan.*
- *Pasal 299 ayat (2), Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.*
- *Pasal 299 ayat (3), Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*
  - a. *menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*
  - b. *melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
    - 1. *melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
    - 2. *membuat kartu identitas barang;*
    - 3. *melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam (lima) tahun serta serta melaporkan hasilnya; dan*
    - 4. *mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
- *Pasal 299 ayat (4), Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
  - a. *tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
  - b. *tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*
- *Pasal 482 ayat (1), Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya meliputi:*
  - a. *Penggunaan;*
  - b. *Pemanfaatan;*
  - c. *Pemindahtanganan;*
  - d. *Penatausahaan;*
  - e. *Pemeliharaan; dan*
  - f. *Pengamanan.*
- *Pasal 482C ayat (3), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan:*
  - a. *Barang Milik Daerah berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah;*
  - b. *Barang Milik Daerah dikuasai oleh Pihak Lain; dan/atau*
  - c. *Barang Milik Daerah dalam sengketa.*
- *Pasal 482 C ayat (4), Penertiban Barang Milik Daerah berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:*
  - a. *Segera memproses sertifikat ke kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
  - b. *Menjaga dan mengamankan Barang Milik Daerah dari penguasaan dan/atau oleh pihak yang tidak berhak.*